



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 41 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT BUDIDAYA IKAN PADA DINAS
PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dan Pasal 4 Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Budidaya Ikan Pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
14. Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT BUDIDAYA IKAN PADA DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.

4

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
5. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat DPKPP adalah DPKPP Kabupaten Klaten.
6. Kepala Dinas adalah Kepala DPKPP Kabupaten Klaten.
7. Sekretaris adalah Sekretaris DPKPP Kabupaten Klaten.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu pada DPKPP Kabupaten Klaten.
9. Unit Budidaya Ikan yang selanjutnya disingkat UBI adalah UPTD pada DPKPP Kabupaten Klaten.
10. Kepala UBI yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala UBI pada DPKPP Kabupaten Klaten.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UBI Kelas A.
- (2) UBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD pada DPKPP Kabupaten Klaten.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional di bidang budidaya ikan.
- (2) UBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara teknis melalui Kepala Bidang terkait dan secara administrasi melalui Sekretaris.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UBI terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Bagan Organisasi UBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 5

- (1) Kepala merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

Pasal 6

Kepala dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

UBI mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas di bidang budidaya ikan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, UBI menyelenggarakan fungsi:

4

- a. penyusunan rencana teknis operasional pembibitan dan budidaya ikan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pembibitan dan budidaya ikan;
- c. pemantauan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembibitan dan budidaya ikan;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII
RINCIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala
Pasal 9

- (1) Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja UBI;
 - b. menyusun data budidaya ikan;
 - c. menyelenggarakan kegiatan layanan budidaya ikan melalui pengadaan benih bermutu dan menghimpun hasil retribusi;
 - d. melaksanakan bimbingan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembenihan di UBI;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pembinaan;
 - f. melaksanakan kegiatan monitoring pelaksanaan budidaya ikan;
 - g. mengikuti rapat koordinasi tingkat Dinas dan Provinsi;
 - h. menyusun laporan produksi benih;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan UBI;
 - j. melaksanakan tugas lain dari Kepala Dinas; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan, merencanakan, mengelola data dan informasi yang berhubungan dengan urusan ketatausahaan, umum dan kepegawaian;
 - b. menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan urusan ketatausahaan, umum dan kepegawaian;
 - c. melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas urusan umum dan kepegawaian;
 - d. melaksanakan administrasi surat menyurat, ekspedisi, penggandaan, kearsipan, pengadaan alat tulis kantor, akomodasi rapat, pertemuan, upacara, penerimaan tamu serta pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan rumah tangga dan barang inventaris;
 - e. menyiapkan kebutuhan dan perlengkapan perjalanan dinas serta mengatur penggunaan kendaraan dinas;
 - f. melaksanakan administrasi umum kepegawaian meliputi menyiapkan bahan dan mengusulkan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Isteri (KARIS), Kartu Suami (KARSU), Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), Asuransi Kesehatan (ASKES) dan izin cuti;
 - g. mengatur dan mengelola tata ruang kantor, kebersihan, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan keserasian ruang kantor;
 - h. menyiapkan bahan usulan pengembangan karir pegawai, meliputi kebutuhan pegawai/formasi pegawai, usulan untuk menduduki jabatan, tugas belajar/izin belajar, ujian dinas, pendidikan dan latihan serta pemberian penghargaan dan tanda jasa;



- i. menyiapkan bahan usulan mutasi pegawai meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan/mutasi, pemberhentian dan pensiun, penyesuaian ijazah dan penilaian Satuan Kinerja Pegawai (SKP);
- j. menyiapkan, menghimpun dan mengelola data pegawai serta menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
- k. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam pembinaan kepegawaian;
- l. mengkoordinasikan, membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
- m. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja;
- n. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
- o. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jabatan fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Unit dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang

keahliannya, diangkat dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati diantara tenaga fungsional yang ada.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 13

Kepala dan Kepala Subbagian Tata Usaha, dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.

Pasal 15

Kepala melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungan masing-masing.

Pasal 16

Kepala bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 17

Kepala melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

*

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010 Nomor 24) sepanjang mengenai UBI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 14 September 2017

Plt. BUPATI KLATEN,



SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 14 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,


JAKA SAWALDI
BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR 42

BAGAN ORGANISASI UBI PADA DPKPP

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 41 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN KEDUDUKAN
SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
BUDIDAYA IKAN PADA DINAS
PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN KLATEN



Pt. BUPATI KLATEN,


SRI MULYANI

